

MANAJEMEN RISIKO KECURANGAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN DI INDONESIA

Supriyanto¹, Michael Learns Tay², Salycia Chairika³, Stella Maria Theresia Barahama⁴

Universitas Internasional Batam

Email: supriyanto.lim@uib.ac.id¹, 2042141.michael@uib.edu², 2042115.salycia@uib.edu³, 2042111.stella@uib.edu⁴

Abstract

Developments in the international economy have resulted in rapid and integrated financial market changes which facilitate the movement of capital flows as reflected in relatively high economic growth and a controlled inflation rate. Banking is a very important system for managing state financial stability. Banks are financial intermediary institutions established to accept deposits, lend money, and provide other banking services such as issuing banknotes. Banks are financial institutions that are entrusted by the public to save their money, so banks have an obligation to protect customer deposits from the risk of financial fraud. This study is expected to assist practitioners in assessing the understanding and awareness of their bank employees of various types of strategies and experiences of fraud cases that occur in banks. From this knowledge, banks can minimize risks and improve programs such as anti-fraud. There are three causes of fraud in a company, namely pressure, opportunity, and rationalization. The impact that can occur if committing fraud in banking is a decrease in the company's reputation so that the company will lose money if caught, lack of morality from employees, and other negative impacts. Banks are required to implement risk management by strengthening several aspects, namely: Active Management Supervision, Organizational Structure and Accountability. Banks are trusted financial institutions for the public to save customer deposits, so vigilance is needed against fraud that can occur. Practitioners working in banking require an understanding of the Fraud Risk Management approach to reduce the potential for fraud to occur.

Keywords: *Fraud, Risk Management, Internal Control, Fraud, Banking*

Abstrak

Perkembangan ekonomi secara internasional membuat perubahan yang cepat dan terintegrasi pasar keuangan yang memudahkan pergerakan arus modal sebagaimana tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tingkat inflasi yang terkendali. Perbankan merupakan suatu sistem yang sangat penting untuk mengelola stabilitas keuangan negara. Bank merupakan lembaga intermediasi keuangan yang didirikan untuk menerima uang simpanan, meminjamkan uang, dan memberikan jasa perbankan lainnya seperti menerbitkan banknote. Bank merupakan lembaga keuangan yang dipercayakan masyarakat untuk menyimpan uang mereka, sehingga bank memiliki kewajiban dalam menjaga uang simpanan dari nasabah dari resiko penipuan keuangan. Studi ini diharapkan dapat membantu para praktisi dalam menilai pemahaman dan kesadaran karyawan bank mereka dari berbagai jenis strategi dan pengalaman atas kasus penipuan yang terjadi didalam bank. Dari pengetahuan ini, bank dapat meminimalisir risiko dan meningkatkan program seperti anti kecurangan. Terdapat tiga penyebab terjadinya kecurangan dalam suatu perusahaan, yaitu tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization). Dampak yang dapat terjadi jika melakukan kecurangan di perbankan adalah turunnya reputasi perusahaan sehingga perusahaan akan rugi jika ketahuan, kurangnya moralitas dari karyawan, dan dampak negatif lainnya. Bank wajib menerapkan manajemen resiko dengan penguatan terhadap beberapa aspek, yaitu: Pengawasan Aktif Manajemen, Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban. Bank merupakan lembaga keuangan yang terpercaya bagi masyarakat untuk menyimpan uang simpanan nasabah, sehingga diperlukan kewaspadaan terhadap kecurangan yang dapat terjadi. Bagi praktisi yang bekerja di perbankan diperlukan pemahaman dalam pendekatan Fraud Risk Management untuk mengurangi potensi kecurangan yang dapat terjadi.

Kata kunci: Kecurangan, manajemen risiko, Internal Kontrol, Penipuan, Perbankan

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia sudah mencapai berbagai kemajuan termasuk di bidang ekonomi dan moneter. Perkembangan ekonomi secara internasional membuat perubahan yang cepat dan terintegrasi pasar keuangan yang memudahkan pergerakan arus modal sebagaimana tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tingkat inflasi yang terkendali. Sistem keuangan merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia Indonesia yang akan menjadi basis efektifitas kebijakan moneter sehingga jika terjadi instabilitas pada sistem keuangan maka kebijakan moneter tidak dapat berjalan normal (Kasmawati & MR, 2019). Perbankan merupakan suatu sistem yang sangat penting untuk mengelola stabilitas keuangan negara. Bank merupakan lembaga intermediasi keuangan yang didirikan untuk menerima uang simpanan, meminjamkan uang, dan memberikan jasa perbankan lainnya seperti menerbitkan banknote (Silva, 2016).

Maka dari itu, bank merupakan lembaga keuangan yang dipercayakan masyarakat untuk menyimpan uang mereka, sehingga bank memiliki kewajiban dalam menjaga uang simpanan dari nasabah dari resiko penipuan keuangan. Salah satu contoh penipuan yang terjadi di lingkungan perbankan adalah kasus penggelapan dana nasabah atas nama Andi Idris Manggarani sebesar Rp 45 Milyar yang dilakukan oleh BNI. Hal ini disebabkan karena manajemen Bank Negara Indonesia (BNI) membuka rekening baru nasabah (Feri, 2021).

Manajemen risiko merupakan elemen yang penting dalam menjalankan bisnis (Andriani Rahayu, 2018). Sasaran utama dalam mengimplementasikan manajemen risiko adalah melindungi perusahaan terhadap kerugian yang akan timbul. Untuk mengurangi risiko yang dapat timbul terhadap bank, maka bank harus menerapkan manajemen risiko. Manajemen risiko terhadap bank adalah kumpulan prosedur yang digunakan untuk identifikasi, mengukur, memantau dan mengurangi risiko dari kegiatan usaha. Terdapat beberapa tujuan manajemen resiko, yaitu memberikan informasi mengenai resiko kepada regulator, memastikan Bank tidak mengalami kerugian, mengurangi kerugian yang bersifat tidak dapat dikendali, mengukur tingkat resikonya, dan mengalokasi modal (Fasa, 2016).

Kecurangan (*fraud*) merupakan aktivitas dari orang yang ada di dalam suatu organisasi untuk mengambil keuntungan bagi diri-sendiri atau kelompok. Di dalam perbankan, kecurangan yang terjadi merupakan jenis transaksi yang sering terjadi. Salah satu aspek penting dalam pengendalian internal bank yang baik dalam efektifitas strategi *anti-fraud* adalah pengendalian dan pemantauan. Sebagian besar risiko kecurangan yang terjadi itu dilakukan oleh karyawan bank tersebut dan juga banyak para pejabat yang melakukan tindakan korupsi dalam melakukan pekerjaannya (Fasa, 2016).

Studi ini diharapkan dapat membantu para praktisi dalam menilai pemahaman dan kesadaran karyawan bank mereka dari berbagai jenis strategi dan pengalaman atas kasus penipuan yang terjadi didalam bank. Dari pengetahuan ini, bank dapat meminimalisir risiko dan meningkatkan program seperti anti kecurangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kecurangan (*Fraud*)

Association of Certified Fraud Examiners yang merupakan organisasi anti kecurangan terbesar di dunia, mendefinisikan kecurangan (*fraud*) adalah setiap aktivitas yang mengandalkan penipuan untuk mencapai keuntungan (ACFE, 2022). Selaras dengan itu, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam SA 240 mengenai tanggung jawab auditor terkait kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan menyebutkan kecurangan (*fraud*) sebagai suatu tindakan yang disengaja oleh individu atau lebih yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum (IAPI, 2014). Selanjutnya, Marzuki *et al.* (2020) menyatakan kecurangan adalah tindakan yang disengaja dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil atau melanggar hukum. Sehingga dapat disimpulkan kecurangan (*fraud*) merupakan kegiatan yang melanggar hukum dan berbasis kepada penipuan yang dilakukan oleh individu maupun berkelompok untuk mendapatkan keuntungan.

Menurut Singleton *et al.* dalam penelitian oleh Sayyid (2015), kecurangan dalam korporasi dapat berasal dari kecurangan internal dan kecurangan eksternal. Kecurangan internal berasal dari dalam perusahaan seperti korupsi, rekayasa laporan keuangan, menyamarkan penggelapan uang, laporan keuangan ganda, pencurian, penggunaan aktiva organisasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok atau penyelewengan penggunaan dana. Sedangkan kecurangan eksternal berasal dari luar perusahaan seperti faktur ganda, *overbilling*, penyuaipan, atau penipuan terhadap perjanjian yang telah disepakati.

Dari sudut pandang akuntansi, kecurangan merupakan kekeliruan dari fakta pencatatan pembukuan dalam laporan keuangan. Kecurangan akuntansi dikelompokkan menjadi kecurangan laporan dan kecurangan transaksi. Kecurangan laporan dapat berupa penyajian laporan keuangan yang lebih baik dari pada fakta sehingga menipu pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, atau pemegang saham. Kecurangan yang umum terjadi adalah peninggian pengakuan pendapatan dan persediaan (*income maximization*) atau perataan laba (*income smoothing*) serta pengaturan laba (*earnings management*). Sedangkan kecurangan transaksi biasanya dilakukan untuk pencurian atau konversi aset perusahaan menjadi aset pribadi seperti pengalihan aset perusahaan dan hutang tidak nyata.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menggambarkan klasifikasi kecurangan (*fraud*) dalam *fraud tree*. *Fraud tree* merupakan metode dalam menyajikan taksonomi atau klasifikasi dari berbagai bentuk fraud menjadi tiga kelompok yaitu korupsi, penyalahgunaan aset, dan penipuan laporan keuangan (Puspitaningrum *et al.*, 2019). Penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriation*) merupakan bentuk kecurangan yang bersifat terukur sehingga mudah dideteksi. Kecurangan ini meliputi pencurian atau penyalahgunaan aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Pernyataan palsu (*Fraudulent Statement*) yaitu kecurangan terhadap rekayasa keuangan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif perusahaan atau pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya untuk memperoleh keuntungan. Korupsi (*Corruption*) merupakan jenis kecurangan yang sulit dideteksi karena cenderung melibatkan banyak pihak seperti penyuaipan, penerimaan

tidak sah, pemerasan ekonomi, atau konflik kepentingan.

Manajemen Risiko Kecurangan

Manajemen risiko kecurangan merupakan proses yang dilakukan dengan tujuan untuk mengelola ancaman risiko dan meminimalisir risiko yang timbul dari kasus potensial dan aktual mengenai penipuan di perusahaan (Abu Bakar & Owolalbi Yusuf, 2018). Penerapan risiko penipuan diharapkan dapat meningkatkan sistem pencegahan, pendeteksian, dan investasi perusahaan sehingga dapat mencegah dan mengatasi kecurangan. Perusahaan akuntan publik yang bernama PricewaterhouseCoopers (PwC) menyatakan bahwa manajemen risiko kecurangan atau dalam bahasa Inggris *Fraud Risk Management* (FRM) adalah cara yang paling tepat dan efektif untuk menekan angka probabilitas terjadinya kecurangan di dalam perusahaan (PwC, 2022).

Pengendalian risiko kecurangan ini memerlukan partisipasi dari seluruh pihak manajemen perusahaan, mulai dari pimpinan manajemen sampai bagian operasional manajemen. Setiap risiko kecurangan berbeda dalam skala dan jenis sehingga memerlukan pengendalian yang berbeda sesuai dengan skala dan jenisnya masing-masing. Pelaksanaan manajemen risiko kecurangan membutuhkan perubahan dan proses siklus yang berulang dalam mengidentifikasi dan menilai risiko atas kesenjangan pencapaian tujuan organisasi. Penilaian atas risiko kecurangan dianggap sebagai alat yang efektif untuk pencegahan fraud dan karena dengan sarana ini dapat meningkatkan kompetensi auditor dalam mencari, mendeteksi dan mencegah kecurangan (Tarjo & Sakti, 2022).

Teori manajemen risiko menyatakan bahwa manajemen risiko dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut. Yang pertama adalah menghindari risiko dimana perusahaan tidak melakukan kegiatan yang mendatangkan risiko. Cara selanjutnya adalah mengurangi risiko, yaitu perusahaan meminimalisir peluang dan dampak dari terjadinya risiko penipuan tersebut. Tidak hanya itu, cara lainnya adalah pemindahan risiko kepada pihak lain untuk menanggung risikonya. Yang keempat adalah menerima risiko tanpa melakukan tindakan lebih lanjut atas kompensasi risiko yang harus diambil. Selain itu, yang terakhir adalah mengeksploitasi risiko dengan cara mengambil risiko secara dalam pilihan-pilihan lain yang merupakan hasil keputusan proaktif untuk mengambil risiko yang baru karena memiliki area-area yang lebih unggul (Susilo & Victor, 2019).

Jenis dan Prinsip Manajemen Risiko Kecurangan

Manajemen risiko kecurangan terbagi menjadi tiga, yaitu manajemen risiko kecurangan preventif, detektif, dan tanggap. Manajemen risiko kecurangan preventif berarti perusahaan mencegah terjadinya kecurangan dengan cara mengidentifikasi kelemahan dalam sistem perusahaan dan meningkatkan internal kontrol terutama di bagian kelemahan sistem tersebut. Selain itu, manajemen risiko kecurangan detektif dilakukan dengan mengidentifikasi penipuan secepat mungkin dengan tepat sehingga perusahaan dapat mengambil tindakan koreksi yang akan dilakukan. Perusahaan dapat mendeteksi kecurangan perusahaan melalui tinjauan kontrol akses, sekuritas fisik, dan pengujian kontrol (Abu Bakar & Owolalbi Yusuf, 2018). Sementara itu, untuk manajemen risiko yang tanggap, Biegelman

dan Bartow (2012) menyatakan bahwa organisasi harus dilengkapi dengan penyelidik penipuan internal sebagai strategi respon terhadap kecurangan.

Agar pelaksanaan manajemen risiko kecurangan dapat berjalan dengan efektif, terdapat lima prinsip manajemen risiko kecurangan yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah *Fraud Risk Governance*, dimana manajemen risiko kecurangan harus tercantum dalam kebijakan tertulis yang menyampaikan informasi mengenai program dan kinerja perusahaan. Hal ini dapat mendeteksi terjadinya kecurangan yang terjadi di perusahaan. Di dalam prinsip ini perusahaan juga harus bertanggung jawab dalam merancang dan melakukan evaluasi program dan kegiatan operasional perusahaan. Selain itu, prinsip selanjutnya adalah *Fraud Risk Assessment*, yaitu penilaian risiko yang dilakukan oleh perusahaan untuk menentukan kemungkinan, jenis, dan biaya yang ditimbulkan dari suatu risiko kecurangan. Perusahaan harus melakukan penilaian risiko seperti membuat kebijakan, melakukan prosedur dan internal kontrol mengenai komunikasi yang terjadi antara pihak top manajemen dengan karyawan lainnya, apakah berpotensi menimbulkan suatu kecurangan dalam perusahaan atau tidak. Selanjutnya, ada *Fraud Control Activity* yang merupakan aktivitas internal kontrol yang dilakukan oleh perusahaan dalam mencegah terjadinya kecurangan di dalam perusahaan. Internal kontrol yang dilakukan meliputi adanya kebijakan pemisahan tugas untuk bagian tertentu seperti bagian penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan (Tarjo & Sakti, 2022).

Selain itu, perusahaan juga harus menyediakan ruang bagi setiap pihak yang menemukan adanya gejala dan tanda-tanda kecurangan yang dilakukan oleh seseorang terutama pihak internal perusahaan, dan perlindungan data pelapor kasus kecurangan tersebut. Hal ini dikarenakan prinsip internal kontrol seperti ini dapat memudahkan perusahaan dalam mendeteksi kecurangan dalam perusahaan. Yang keempat adalah prinsip *Fraud Investigation and Corrective Action*, dimana setiap penyimpangan dan pelanggaran terhadap kode etik atau kontrol yang terjadi harus dilaporkan dan ditangani secara tepat waktu. Perusahaan harus memberikan sanksi dan hukuman yang tepat kepada pelanggar, dan memastikan bahwa peraturan yang sama diterapkan di semua tingkatan organisasi tanpa terkecuali. Prinsip yang terakhir adalah *Fraud Risk Management Monitoring Activities*, dimana perusahaan melakukan pemantauan dan evaluasi sebagai langkah dalam meningkatkan pendeteksian kecurangan dalam perusahaan, serta mengkomunikasikan hasil program manajemen risiko kecurangan kepada semua karyawan perusahaan untuk meningkatkan kesadaran setiap individu akan anti kecurangan (Tarjo & Sakti, 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dengan metode ini, hasil penelitian akan dideskripsikan dalam bentuk naratif. Penelitian ini menggunakan data sekunder non numerik dengan mengumpulkan berbagai informasi pendukung yang ada di dalam laporan, jurnal buku, dan situs web yang dapat dipercaya. Informasi yang kami ambil merupakan informasi tentang manajemen dalam resiko kecurangan terhadap perusahaan perbankan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Teori Kecurangan Segitiga (*Triangle Fraud Theory*) yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey dalam penelitian Endang Retnowati (2022), terdapat tiga penyebab terjadinya kecurangan dalam suatu perusahaan, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Faktor tekanan dapat menjadi pemicu terjadinya kecurangan karena ada niat dan dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan kecurangan tersebut. Niat atau dorongan tersebut dapat disebabkan oleh gaya hidup yang terlalu tinggi dan mewah, kebutuhan finansial yang mendesak, karakter pribadi yang tidak etis, tekanan dari lingkungan kerja, dan lainnya. Contohnya adalah ketika seorang karyawan bank yang selalu mengikuti tren ponsel masa kini akan selalu mengejar pembaharuan ponsel tersebut agar dapat mengikuti gaya hidup yang mewah namun gajinya tidak memenuhi gaya hidup yang tinggi tersebut. Salah satu faktor mengikuti gaya hidup seperti ini yang dapat memicu seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan seperti penggelapan duit nasabah.

Selain itu, terdapat faktor kesempatan yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kecurangan. Kesempatan merupakan suatu kondisi baik dari dalam maupun luar perusahaan yang mendukung sehingga memungkinkan dan memberikan peluang besar kepada pelaku untuk melakukan tindakan kecurangan. Kondisi yang menjadi kesempatan melakukan kecurangan tersebut, antara lain minimnya pengendalian internal dari suatu bank, tidak adanya kebijakan pemisahan tugas pada bagian tertentu di bank seperti pemegang stok dan pengecek stok, kurang sistem pendeteksi kecurangan pada bank, dan lainnya (Wijaya, A., 2014). Tidak hanya itu, faktor yang ketiga adalah faktor rasionalisasi atau pembenaran. Faktor ini dapat memicu terjadinya kecurangan ketika pelaku memiliki pola pikir yang salah dan keliru dimana perbuatan salah dianggap benar dan perbuatan benar justru dianggap salah. Contohnya adalah seorang karyawan bank yang sudah banyak memberikan kontribusi tenaga dan waktu, serta banyak mencapai target melakukan kecurangan karena gajinya tidak naik atau tidak ada bonus sementara keuntungan yang diperoleh bank sangat besar (Retnowati, E., 2022)

Kecurangan (*fraud*) merupakan salah satu penipuan yang sengaja dilakukan sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak yang dirugikan tanpa disadari dan memberikan keuntungan bagi pihak penipu. Dampak yang dapat terjadi jika melakukan kecurangan di perbankan adalah turunnya reputasi perusahaan sehingga perusahaan akan rugi jika ketahuan, kurangnya moralitas dari karyawan, dan dampak negatif lainnya. Dampak dari terjadinya kecurangan di perbankan dapat dirasakan oleh pihak internal dan eksternal. Bagi pihak internal, jika angka kecurangan meningkat, maka operasional dari bank akan terganggu. Sementara itu, bagi pihak eksternal, tindakan kecurangan dapat menyebabkan berkurangnya rasa kepercayaan nasabah terhadap bank sampai tidak mempercayai bank tersebut karena nasabah merasa dirugikan dalam hal finansial (Budiartini et al., 2019).

Salah satu contoh kasus adalah bank Mandiri melakukan penggelapan dana terhadap 13 nasabahnya. Kepala cabang Mandiri di Sidrap bernama Andi Rachmat memberi akses pencatatan palsu atau menyetujui pembuatan kartu ATM baru tanpa sepengetahuan nasabah sehingga memudahkan rekannya untuk melakukan aksi penggelapan dana. Dampaknya

kepercayaan dari nasabah lain terhadap bank Mandiri berkurang dan pelaku dikenakan hukum pidana (Mappiwali, 2020). Contoh kasus lainnya adalah salah satu karyawan di Bank Pekreditasi Rakyat (BPR) melakukan penggelapan dana terhadap nasabah sebesar Rp 6.2 M. Dampak dari aksi tersebut menyebabkan karyawan dikenakan sanksi pidana dan menyebabkan kerugian pada bank (Bernardi, 2022).

Bank wajib menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku umum dalam industri perbankan (Kasmawati & MR, 2019). Perusahaan dalam menerapkan strategi anti kecurangan tidak terbatas hanya dilakukan sebagai pencegahan. Perusahaan juga menerapkan inspeksi serta perbaikan sistem sebagai bagian dari strategi manajemen *fraud* secara keseluruhan (Suhartono, 2016).

Surat Edaran Nomor 13/28/DPNP/2011 mengenai Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum, Bank Indonesia menyatakan bahwa dewan komisaris dan direksi bank merupakan faktor penentu keberhasilan penerapan strategi anti kecurangan. Budaya dan kepedulian mengenai anti kecurangan juga wajib ditumbuhkan kepada seluruh individu yang tergabung kedalam organisasi bank. Aspek berikutnya yaitu struktur organisasi dan pertanggungjawaban. Bank membentuk unit khusus yang memiliki tugas dalam penerapan strategi anti kecurangan dalam organisasi bank. Wewenang dan tanggungjawab yang jelas harus diberikan kepada individu yang tergabung kedalam unit tersebut yang bertanggungjawab langsung kepada direktur utama dan berkomunikasi serta melakukan pelaporan secara langsung kepada dewan komisaris. Aspek lainnya yang memiliki dampak penting dalam penerapan strategi *anti-fraud* adalah pengendalian dan pemantauan. Sistem informasi yang mendukung perlu dilengkapi dalam pemantauan kecurangan sesuai dengan tingkat resiko dan kompleksitas terjadinya kecurangan dalam kegiatan usaha bank.

Lebih lanjut Bank Indonesia menuliskan dalam terdapat 4 (empat) pilar dalam penerapan sistem pengendalian *fraud* yang saling berkaitan yaitu pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, dan sanksi, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Pilar pertama yaitu pencegahan bertujuan untuk mengurangi potensi terjadinya kecurangan yang mencakup kesadaran anti kecurangan, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*. Kesadaran anti kecurangan adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran oleh seluruh pihak yang terkait. Pilar kedua dalam penerapan pengendalian *fraud* yang memuat mengenai perangkat-perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menemukan kejadian kecurangan adalah deteksi. Pilar terakhir adalah pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Pemantauan merupakan tindak lanjut terhadap tindakan kecurangan sesuai ketentuan internal bank atau hukum yang berlaku. Dalam tahap evaluasi, bank perlu menyusun data kejadian *fraud* yang terjadi sebagai alat bantu dalam mengevaluasi suatu kejadian. Evaluasi perlu dilakukan dalam memperkuat sistem pengendalian internal serta langkah-langkah perbaikan. Tindak lanjut hasil evaluasi juga perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya hal yang serupa dikemudian hari.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai manajemen resiko fraud yang ada di perusahaan perbankan di Indonesia. Bank merupakan lembaga keuangan yang terpercaya bagi masyarakat untuk menyimpan uang simpanan nasabah, sehingga diperlukan kewaspadaan terhadap kecurangan yang dapat terjadi. Bagi praktisi yang bekerja di perbankan diperlukan pemahaman dalam pendekatan Fraud Risk Management untuk mengurangi potensi kecurangan yang dapat terjadi. Terdapat 3 manajemen risiko yang perlu diketahui oleh praktisi, yaitu manajemen risiko dalam mendeteksi kelemahan dalam sistem perusahaan dan meningkatkan internal kontrol, mengidentifikasi penipuan secepat mungkin dengan tepat, serta memiliki penyelidik penipuan internal sebagai respon terhadap kecurangan. Salah satu aspek yang memiliki dampak penting dalam penerapan strategi anti-fraud adalah pengendalian dan pemantauan. Sistem informasi yang mendukung perlu dilengkapi dalam pemantauan kecurangan sesuai dengan tingkat resiko dan kompleksitas terjadinya kecurangan dalam kegiatan usaha bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, A., & Owolalbi Yusuf, M.-B. (2018). *The effect of fraud risk management, risk culture and performance of banking sector: A conceptual framework* DISASTER RISK MANAGEMENT STRATEGIES AMONG SMES IN MALAYSIA View project Effects of Corporate Social Responsibility on Performance of Commercial Banks in Nigeria: A Conceptual Framework View project Umaru Hussaini Waziri Umaru Federal Polytechnic Birnin Kebbi. www.allsubjectjournal.com
- ACFE, A. of C. F. E. (2022). Occupational Fraud 2022: A Report to the nations. *Association of Certified Fraud Examiners*, 1–96.
- Andriani Rahayu, A. (2018). THE IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT AND ITS EFFECT ON GOOD COOPERATIVE GOVERNANCE AND SUCCESS. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 33(3), 243–256. <http://journal.ugm.ac.id/jieb>
- Bernardi, R. (2022). *Teller Bank Gelapkan Duit Nasabah Rp 6,2 m di Pekalongan*. Detik Jateng. <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6275689/teller-bank-gelapkan-duit-nasabah-rp-62-m-di-pekalongan/2>
- Budiartini, K., Dewi, G. A. R. S., & Herawati, N. T. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan Akuntansi Dalam Perspektif Fraud Diamond (Studi Empiris pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 10(2), 113–123.
- Fasa, M. I. (2016). Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia. *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 36–53.
- Feri, S. (2021). *Kejahatan Bank BNI Gelapkan Dana Nasabah 45 Miliar, Dimana Peran OJK??* AktualDetik. <https://www.aktualdetik.com/berita/6033/kejahatan-bank-bni-gelapkan-dana-nasabah-45-miliar-dimana-peran-ojk.html>
- Hukum, K. M., Pembangunan, D., & Retnowati, E. (n.d.). *PENEGAKAN HUKUM DAN BENTUK FRAUD DALAM KEGIATAN USAHA BANK*. <https://doi.org/10.14710/jaa.7.1.94-110>
- IAPI. (2014). *SA 240.pdf* (p. 41).
- Kasmawati, & MR, Y. A. (2019). International journal of multicultural and multireligious

- understanding. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(34), 282–289.
- Kejahatan Bank BNI Gelapkan Dana Nasabah 45 Miliar, Dimana Peran OJK?? (n.d.). Retrieved December 18, 2022, from <https://www.aktualdetik.com/berita/6033/kejahatan-bank-bni-gelapkan-dana-nasabah-45-miliar-dimana-peran-ojk.html>
- MADAH MARZUKI, M., NIK ABDUL MAJID, W. Z., AZIS, N. K., ROSMAN, R., & HAJI ABDULATIFF, N. K. (2020). Fraud Risk Management Model: A Content Analysis Approach. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(10), 717–728. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no10.717>
- Mappiwali, H. (2020). *Polisi Ungkap Peran Oknum Bank Mandiri Terlibat Penggelapan Dana Nasabah*. Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-4905733/polisi-ungkap-peran-oknum-bank-mandiri-terlibat-penggelapan-dana-nasabah>
- MIA TRI PUSPITANINGRUM, EINDYE TAUFIQ, & SATRIA YUDHIA WIJAYA. (2019). Pengaruh Fraud Triangle Sebagai Prediktor Kecurangan Pelaporan Keuangan. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 77–88. <https://doi.org/10.34208/jba.v21i1.502>
- Risiko, M., Deteksi, :, Upaya, D., & Fraud, P. (n.d.). *JURNAL ILMU MANAJEMEN*. <https://doi.org/10.32502/jimn.v9i2.2>
- Sayyid, A. (2015). Pemeriksaan Fraud Dalam Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif. *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(2), 137–162. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v13i2.395>
- Silva, M. B. (2016). MANAJEMEN RISIKO DALAM MEMINIMALISIR FRAUD PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. CABANG PAREPARE UNIT LERO. *Trabalho de Conclusão de Curso*, 1(9), 1–10. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Suhartono, S. (2016). Komite Anti Fraud: Solusi Menuju Zero Fraud. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 90–104. <http://jurnal.kwikkiangie.ac.id/index.php/JA/article/view/412>
- Tarjo, & Sakti, E. (2022). *Fraud Risk Management : sebuah referensi riset dan praktik*. Penerbit Adab

**MANAJEMEN RISIKO KECURANGAN PADA PERUSAHAAN
PERBANKAN DI INDONESIA**

Supriyanto¹, Michael Learns Tay², Saltycia Chairika³, Stella Maria Theresia
Barahama⁴

DOI: <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.535>

